



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 273/Pdt.G/2011/PA.TB

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan pihak- pihak antara :

FULANA Binti FULAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tulang Bawang, sekarang Penggugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Tulang Bawang, sebagai :“ **PENGGUGAT**” ;

----- **L A W A N** -----

FULAN Bin FULAN, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan petani tambak,. tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, sebagai “**TERGUGAT**” ;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca semua surat- surat dalam berkas perkara;- -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di



depan persidangan ;
Hal . 1 dari 10 Hal . Sal . Put . No . 273/ Pdt . G/ 2010/ PA . TB.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 13 Desember 2010, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 13 Desember 2010, Register Nomor : 273/Pdt.G/2010/PA.TB. telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 992/39/XII/09/92, tanggal 22 Desember 1992 ;-

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;-

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing- masing bernama :-

1. ANAK KE 1, umur 16 (enam belas) tahun ;-

2. ANAK KE 2, umur 9 (sembilan) tahun, dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;-

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama



Hal. 2 dari 10 Hal. Sa/ . Put. No. 273/ Pdt. G/ 2010/ PA. TB.
 lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, setelah
 itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri
 sampai dengan bulan September 2010, kemudian sejak
 tanggal 5 September 2010 Penggugat pulang ke rumah
 orangtua Penggugat di Penawar Baru, sedangkan
 Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman
 bersama sampai dengan
 sekarang ;- -----

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan
 Tergugat hidup rukun dan damai lebih kurang selama 18
 (delapan belas) tahun, akan tetapi pada akhir bulan
 Juni 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang
 disebabkan sebagai
 berikut :- -----

Tergugat terlalu cemburu buta pada Penggugat tanpa
 alasan yang jelas ;- -

Tergugat selalu mengutamakan keluarga Tergugat
 daripada Penggugat dan anak- anak Penggugat dan
 Tergugat ;- -----

Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat masalah
 ekonomi keluarga ;- -----

Tergugat sering keluar malam, dan pulang hingga larut
 malam ;- -----

Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk menikah lagi
 dengan laki- laki lain ;

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran,
 Tergugat selalu ringan tangan (memukul)
 Penggugat ;- -----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara



Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 September 2010 disebabkan alasan tersebut di atas, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari ;-----

8. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, sehingga Penggugat teraniaya lahir dan bathin ;-----

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini adalah dengan jalan perceraian ;-----

Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----



2. Menetapkan, bahwa Put. No. 273/Pdt. 02010/PA/PTB Tergugat
Hal. 3 dari 10 Hal. Sal. Put. No. 273/Pdt. 02010/PA/PTB
(FULAN Bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA Binti
FULAN) ; - - - - -

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang
berlaku ; - - - - -

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya ; - -

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang
telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali
oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang,
panggilan pertama tanggal 16 Desember 2010 untuk menghadap
di persidangan tanggal 05 Januari 2011, dan panggilan
kedua tanggal 06 Januari 2011 untuk menghadap di
persidangan tanggal 19 Januari 2011, dan tidak ternyata
pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan halangan yang sah
; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dan menasehati Penggugat agar bersabar dan
mengurungkan niatnya serta berpikir kembali untuk tidak
bercerai dengan Tergugat dan supaya membina kembali rumah
tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil,
maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat
dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan dengan tambahan sebagai
berikut :- - - - -

1. Bahwa Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat
tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa yang pernah mendamaikan adalah pihak keluarga



Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa ;

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 1805186010760002, tanggal 14 Desember 2007 dan telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup (bukti P.1) ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 992/39/XII/09/92 tanggal 22 Desember 1992, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelan pos (bukti.P.2) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang bernama:

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung



Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat ;-----

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1992 di rumah saksi dan saksi sebagai walinya ;-----

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang ;

- Bahwa saksi sebulan sekali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sedangkan saksi tidak pernah melihat kejadiannya, dan saksi mengetahui dari laporan

Penggugat ;-----

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi, suka keluar malam dan jika di nasehati, Tergugat marah sampai memukul

Penggugat ;-----

- Bahwa Tergugat cemburu dan curiga kepada laki-laki yang bernama Wisnu padahal laki-laki tersebut teman Tergugat sendiri ;-----

-



- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sampai mereka rujuk, namun tidak bertahan lama dan sekarang tidak bisa di satukan lagi ;- -----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2010 ;- -----

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tulangn Bawang ;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat sejak tahun 2001;- -----

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;- -----
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tahu waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;- -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung Dipasena;- --
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat ;- -----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan



Hal . 5 dari 10 Hal . Sal . Put . No. 273/ Pdt . G' 2010/ PA. TB.

Tergugat pada awalnya harmonis, dan akhir- akhir ini sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya bersama anaknya ;- -----

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam dan kalau ada

masalah Tergugat tidak mau musyawarah ;- -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak empat bulan yang lalu ;- -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;- -----

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;- -----

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena mereka sudah tidak bisa didamaikan lagi ;- -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Sal. Put. No. 273/Pdt. G/2010/PA. TB.

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat
menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, dan
menyampaikan kesimpulan tetap ingin mengakhiri hubungan
perkawinannya dengan Tergugat, dan mohon putusan
Majelis ;-----

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian dalam
putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita
Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari putusan
ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut di
atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang
perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini
menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang (bukti
P.1); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa berusaha
mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar
tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya



serta mau berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg. Jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----

--

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum, maka Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat dianggap telah memberikan haknya (Vide pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil syar'i) ;-----



Hal . 7 dari 10 Hal . Sal . Put . No. 273/ Pdt . G' 2010/ PA. TB.

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dholim dan tidak ada hak baginya “ (Ahkamul Qur’an 11:405)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang perkawinan, oleh karena itu tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat saja, akan tetapi untuk menguatkan gugatannya, Penggugat tetap berkewajiban mengajukan alat bukti;

Menimbang , bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi serta bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat mengajukan

gugatan perceraian karena hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi, sering keluar malam dan pulang setelah larut malam, Tergugat cemburu tanpa alasan, kalau ada masalah rumah tangga tidak mau musyawarah, dan kalau terjadi perselisihan sering memukul Penggugat, maka untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan telah pula menghadirkan dua orang saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak sekitar bulan Juni 2010 karena Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi, suka keluar malam, tidak ada musyawarah dalam masalah urusan rumah tangga(egois), tidak perhatian pada Penggugat dan anak-anak, dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar empat bulan yang lalu, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar empat bulan, dengan demikian akan mempengaruhi semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia, sehingga kedua belah pihak tidak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami



isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan qa'idah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Ghayatul Marom yang berbunyi :

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suaminya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat nyata sudah pecah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pengadilan berpendapat tidak mencari kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin tercapai hanya akan menambah penderitaan Penggugat berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil merukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Hal . 9 dari 10 Hal . Sal . Put . No. 273/ Pdt . G' 2010/ PA. TB.
petitum Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak 1 (satu) bain sughro Tergugat (FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA BINTI FULAN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1432 Hijriyah, oleh kami ZUMROWI.S.Ag. sebagai Hakim Ketua Dra. FIRDAWATI dan NUR SAID, S.HI., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EVI ANDRIYANI S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM KETUA,

Ttd.

ZUMROWI, S.Ag.

HAKIM

ANGGOTA

I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Dra.
NUR SAID, S.HI.,M.Ag.

FIRDAWATI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

EVI ANDRIYANI S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	675.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	716.000,-

SALINAN PUTUSAN INI
 SESUAI DENGAN ASLINYA,
 MENGGALA, 26- 01- 2011
 PANITERA.



Hal . 10 dari 10 Hal . Sal . Put . Nb. 273/Pdt . G'2010/PA. TB.

NASRON HUSEIN, S.H.